



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode
Pos 54311, Telepon (0287) 381144, 381410, 381205, Faksimile (0287) 381423,
Laman www.kebumenkab.go.id,
Pos-el setda@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.14.5.6 / 0016 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan diseminasi informasi publik, perlu membentuk Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengelola dan melakukan pembaruan konten *website* dan media sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. memberikan tanggapan dan balasan komentar pada konten *website* dan/ atau media sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- c. menginventarisir pengaduan yang masuk melalui *website* dan/ atau media sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Januari 2026
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,



Edi Rianto

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR / TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
 SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penasihat	
2.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bagian Umum	Koordinator	
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Staf pada Bagian Pemerintahan	Anggota	1. Rizal Wahyudi, S.Tr.Geo 2. Esti Rahmawati, S.Ak
6.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	1. Iswarno, S.M. 2. Mai Satriyani, S.M.
7.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	1. Nurul Khamidah, A.Md. 2. Abdi Mufti Maulana, S.H.
8.	Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	1. Dita Prasetya, S.E. 2. Kartika Halim, S.Ak
9.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	1. David Candrawan, S.Kom. 2. Maulana Alfin Faiz, S.T
10.	Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	1. Tiara Rizkiana Dewi, S.T 2. Svastika Ariana Sundi,S.T.
11.	Staf pada Bagian Organisasi	Anggota	1. Fuad Husain Attabiq Muhdi, S.Pd. 2. Titi Maryati, S.Mn.
12.	Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	1. Ginadha Putri Pramesyi, S.I.Kom. 2. Nizar Arsyadani, S.I.Kom 3. Yuanisa Maulina Primayanti, S.E.

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
13.	Staf pada Bagian Umum	Anggota	1. Destiani Nur Alina, S.S.T.Ars. 2. Alia Mutiara Putri P, A.Md 3. Aldila Priharto R

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,




EDI RIANTO